



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor : 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ...);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 342);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 343);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa di wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 5

Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimasud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = \{ (0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) + (0,30*Z4) \} * (DDkab - AD Kab)$$

Keterangan :

- W = Alokasi Dana Desa Setiap Desa
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Luwu Utara
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Luwu Utara
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten Luwu Utara
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Luwu Utara.
- DDkab = Pagu Dana Desa Kabupaten
- AD kab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten.

Pasal 6

Indeks kesulitan Geografis sebagaimana dimasud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Kementerian yang berwenang atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling Lambat (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran terpenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (Empat Puluh per seratus)

- (4) Penyaluran Dana Desa tahap 1 setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati Luwu Utara;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya, paling lambat minggu kedua bulan februari.
- (5) Peyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati Luwu Utara paling lambat minggu kedua bulan juli.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati Luwu Utara.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA
Pasal 11

- (1) Kepala Desa dapat dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati Luwu Utara.
- (2) Penyampaian Laporan Realiasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat Bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan pebruari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
SANKSI
Pasal 12

- (1) Bupati menunda peyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati Luwu Utara belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11;
 - b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) ;
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, Penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa dana Desa di Rekening Kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 5

NO.	NAMA DESA (x)	TOTAL DANA DESA SETIAP DESA	TAHAP I	TAHAP II	KET
A	B	C	D	E	F
47	TULLAK TALLU	Rp 780,213,000.00	Rp 468,127,800.00	Rp 312,085,200.00	
48	BAKKA	Rp 796,793,000.00	Rp 478,075,800.00	Rp 318,717,200.00	
49	TETEURI	Rp 788,966,000.00	Rp 473,379,600.00	Rp 315,586,400.00	
50	POMPANIKI	Rp 791,800,000.00	Rp 475,080,000.00	Rp 316,720,000.00	
51	DANDANG	Rp 808,472,000.00	Rp 485,083,200.00	Rp 323,388,800.00	
52	BUNTU TORPEDO	Rp 822,904,000.00	Rp 493,742,400.00	Rp 329,161,600.00	
53	KAMPUNG BARU	Rp 800,766,000.00	Rp 480,459,600.00	Rp 320,306,400.00	
54	BONE SUBUR	Rp 790,700,000.00	Rp 474,420,000.00	Rp 316,280,000.00	
55	TORPEDO JAYA	Rp 850,689,000.00	Rp 510,413,400.00	Rp 340,275,600.00	
56	PENKENDAKAN	Rp 774,672,000.00	Rp 464,803,200.00	Rp 309,868,800.00	
57	BATU ALANG	Rp 759,929,000.00	Rp 455,957,400.00	Rp 303,971,600.00	
58	SALAMA	Rp 791,293,000.00	Rp 474,775,800.00	Rp 316,517,200.00	
	<i>KEC. LIMBONG</i>				
59	MARAPPA	Rp 800,805,000.00	Rp 480,483,000.00	Rp 320,322,000.00	
60	PENKENDAKAN	Rp 797,506,000.00	Rp 478,503,600.00	Rp 319,002,400.00	
61	KANANDEDE	Rp 794,579,000.00	Rp 476,747,400.00	Rp 317,831,600.00	
62	RINDING ALLO	Rp 782,271,000.00	Rp 469,362,600.00	Rp 312,908,400.00	
63	MINANGA	Rp 790,840,000.00	Rp 474,504,000.00	Rp 316,336,000.00	
64	KOMBA	Rp 788,562,000.00	Rp 473,137,200.00	Rp 315,424,800.00	
65	LIMBONG	Rp 771,454,000.00	Rp 462,872,400.00	Rp 308,581,600.00	
	<i>KEC. SUKAMAJU</i>				
66	LAMPUAWA	Rp 794,871,000.00	Rp 476,922,600.00	Rp 317,948,400.00	
67	KATULUNGAN	Rp 816,729,000.00	Rp 490,037,400.00	Rp 326,691,600.00	
68	SALULEMO	Rp 784,588,000.00	Rp 470,752,800.00	Rp 313,835,200.00	
69	KALUKU	Rp 814,171,000.00	Rp 488,502,600.00	Rp 325,668,400.00	
70	SUKAMAJU	Rp 814,370,000.00	Rp 488,622,000.00	Rp 325,748,000.00	
71	SUKADAMAI	Rp 756,262,000.00	Rp 453,757,200.00	Rp 302,504,800.00	
72	SIDORAHARJO	Rp 799,064,000.00	Rp 479,438,400.00	Rp 319,625,600.00	
73	MULYOOREJO	Rp 822,329,000.00	Rp 493,397,400.00	Rp 328,931,600.00	
74	WONOKERTO	Rp 800,104,000.00	Rp 480,062,400.00	Rp 320,041,600.00	
75	TAMBOKE	Rp 805,144,000.00	Rp 483,086,400.00	Rp 322,057,600.00	
76	SUBUR	Rp 800,523,000.00	Rp 480,313,800.00	Rp 320,209,200.00	
77	RAWAMANGUN	Rp 800,575,000.00	Rp 480,345,000.00	Rp 320,230,000.00	
78	TOLANGI	Rp 804,624,000.00	Rp 482,774,400.00	Rp 321,849,600.00	
79	TULUNG INDAH	Rp 792,256,000.00	Rp 475,353,600.00	Rp 316,902,400.00	
80	PAOMACANG	Rp 791,716,000.00	Rp 475,029,600.00	Rp 316,686,400.00	
81	SUMBER BARU	Rp 763,078,000.00	Rp 457,846,800.00	Rp 305,231,200.00	
82	SUKA HARAPAN	Rp 770,035,000.00	Rp 462,021,000.00	Rp 308,014,000.00	
83	LINO	Rp 769,315,000.00	Rp 461,589,000.00	Rp 307,726,000.00	
84	MINANGA TALLU	Rp 806,043,000.00	Rp 483,625,800.00	Rp 322,417,200.00	
85	WONOSARI	Rp 763,904,000.00	Rp 458,342,400.00	Rp 305,561,600.00	
86	MULYASARI	Rp 784,065,000.00	Rp 470,439,000.00	Rp 313,626,000.00	
87	SAPTAMARGA	Rp 788,408,000.00	Rp 473,044,800.00	Rp 315,363,200.00	
88	SUKAMUKTI	Rp 782,407,000.00	Rp 469,444,200.00	Rp 312,962,800.00	
89	TULUNGSARI	Rp 770,776,000.00	Rp 462,465,600.00	Rp 308,310,400.00	
90	BANYUWANGI	Rp 755,192,000.00	Rp 453,115,200.00	Rp 302,076,800.00	
	<i>KEC. SEKO</i>				
91	TIROBALI	Rp 815,536,000.00	Rp 489,321,600.00	Rp 326,214,400.00	
92	MALIMONGAN	Rp 829,361,000.00	Rp 497,616,600.00	Rp 331,744,400.00	
93	TANAMAKALEANG	Rp 856,946,000.00	Rp 514,167,600.00	Rp 342,778,400.00	
94	PADANG BALUA	Rp 798,800,000.00	Rp 479,280,000.00	Rp 319,520,000.00	
95	PADANG RAYA	Rp 790,641,000.00	Rp 474,384,600.00	Rp 316,256,400.00	
96	EMBNATANA	Rp 832,828,000.00	Rp 499,696,800.00	Rp 333,131,200.00	
97	WONO	Rp 787,143,000.00	Rp 472,285,800.00	Rp 314,857,200.00	
98	BEROPPA	Rp 808,309,000.00	Rp 484,985,400.00	Rp 323,323,600.00	
99	LODANG	Rp 809,818,000.00	Rp 485,890,800.00	Rp 323,927,200.00	
100	TALOTO	Rp 836,018,000.00	Rp 501,610,800.00	Rp 334,407,200.00	
101	HOYANE	Rp 803,595,000.00	Rp 482,157,000.00	Rp 321,438,000.00	
102	MARANTE	Rp 816,212,000.00	Rp 489,727,200.00	Rp 326,484,800.00	

NO.	NAMA DESA (x)	TOTAL DANA DESA SETIAP DESA	TAHAP I	TAHAP II	KET
A	B	C	D	E	F
	<i>KEC. MALANGKE BARAT</i>				
103	CENING	Rp 847,621,000.00	Rp 508,572,600.00	Rp 339,048,400.00	
104	PANGKAJOANG	Rp 808,434,000.00	Rp 485,060,400.00	Rp 323,373,600.00	
105	PAO	Rp 784,495,000.00	Rp 470,697,000.00	Rp 313,798,000.00	
106	ARUSU	Rp 827,973,000.00	Rp 496,783,800.00	Rp 331,189,200.00	
107	BAKU BAKU	Rp 828,017,000.00	Rp 496,810,200.00	Rp 331,206,800.00	
108	WARA	Rp 844,654,000.00	Rp 506,792,400.00	Rp 337,861,600.00	
109	WAELEWI	Rp 768,634,000.00	Rp 461,180,400.00	Rp 307,453,600.00	
110	PEMBUNIAN	Rp 757,566,000.00	Rp 454,539,600.00	Rp 303,026,400.00	
111	LIMBONG WARA	Rp 772,988,000.00	Rp 463,792,800.00	Rp 309,195,200.00	
112	KALITATA	Rp 787,100,000.00	Rp 472,260,000.00	Rp 314,840,000.00	
113	POMBAKKA	Rp 797,387,000.00	Rp 478,432,200.00	Rp 318,954,800.00	
114	POLEJIWA	Rp 776,400,000.00	Rp 465,840,000.00	Rp 310,560,000.00	
115	WAETUO	Rp 799,668,000.00	Rp 479,800,800.00	Rp 319,867,200.00	
	<i>KEC. RAMPI</i>				
116	RAMPI	Rp 773,586,000.00	Rp 464,151,600.00	Rp 309,434,400.00	
117	ONONDOWA	Rp 775,927,000.00	Rp 465,556,200.00	Rp 310,370,800.00	
118	LEBONI	Rp 767,013,000.00	Rp 460,207,800.00	Rp 306,805,200.00	
119	DODOLO	Rp 757,699,000.00	Rp 454,619,400.00	Rp 303,079,600.00	
120	SULAKU	Rp 765,965,000.00	Rp 459,579,000.00	Rp 306,386,000.00	
121	TEDEBOE	Rp 776,147,000.00	Rp 465,688,200.00	Rp 310,458,800.00	
	<i>KEC. MAPPEDECENG</i>				
122	MAPPEDECENG	Rp 838,616,000.00	Rp 503,169,600.00	Rp 335,446,400.00	
123	CENDANA PUTIH	Rp 765,524,000.00	Rp 459,314,400.00	Rp 306,209,600.00	
124	HASANA	Rp 776,690,000.00	Rp 466,014,000.00	Rp 310,676,000.00	
125	KAPIDI	Rp 803,722,000.00	Rp 482,233,200.00	Rp 321,488,800.00	
126	URASO	Rp 804,048,000.00	Rp 482,428,800.00	Rp 321,619,200.00	
127	BENTENG	Rp 767,661,000.00	Rp 460,596,600.00	Rp 307,064,400.00	
128	UJUNG MATAJANG	Rp 759,561,000.00	Rp 455,736,600.00	Rp 303,824,400.00	
129	CENDANA PUTIH I	Rp 787,387,000.00	Rp 472,432,200.00	Rp 314,954,800.00	
130	SUMBER WANGI	Rp 746,406,000.00	Rp 447,843,600.00	Rp 298,562,400.00	
131	MANGALLE	Rp 752,602,000.00	Rp 451,561,200.00	Rp 301,040,800.00	
132	MEKAR JAYA TONDOK	Rp 755,598,000.00	Rp 453,358,800.00	Rp 302,239,200.00	
133	CENDANA PUTIH II	Rp 754,842,000.00	Rp 452,905,200.00	Rp 301,936,800.00	
134	SUMBER HARUM	Rp 754,956,000.00	Rp 452,973,600.00	Rp 301,982,400.00	
135	TARAK TALLU	Rp 767,567,000.00	Rp 460,540,200.00	Rp 307,026,800.00	
136	HARAPAN	Rp 783,846,000.00	Rp 470,307,600.00	Rp 313,538,400.00	
	<i>KEC. BAEBUNTA</i>				
137	LARA	Rp 867,799,000.00	Rp 520,679,400.00	Rp 347,119,600.00	
138	SALULEMO	Rp 843,703,000.00	Rp 506,221,800.00	Rp 337,481,200.00	
139	RADDA	Rp 826,175,000.00	Rp 495,705,000.00	Rp 330,470,000.00	
140	BAEBUNTA	Rp 874,724,000.00	Rp 524,834,400.00	Rp 349,889,600.00	
141	LEMBANG-LEMBANG	Rp 844,700,000.00	Rp 506,820,000.00	Rp 337,880,000.00	
142	TAROBOK	Rp 832,794,000.00	Rp 499,676,400.00	Rp 333,117,600.00	
143	MARIO	Rp 801,897,000.00	Rp 481,138,200.00	Rp 320,758,800.00	
144	SASSA	Rp 841,580,000.00	Rp 504,948,000.00	Rp 336,632,000.00	
145	KARIANGO	Rp 783,261,000.00	Rp 469,956,600.00	Rp 313,304,400.00	
146	MELLI	Rp 811,405,000.00	Rp 486,843,000.00	Rp 324,562,000.00	
147	BERINGIN JAYA	Rp 790,965,000.00	Rp 474,579,000.00	Rp 316,386,000.00	
148	PALANDAN	Rp 759,491,000.00	Rp 455,694,600.00	Rp 303,796,400.00	
149	MARANNU	Rp 787,474,000.00	Rp 472,484,400.00	Rp 314,989,600.00	
150	BUMI HARAPAN	Rp 787,604,000.00	Rp 472,562,400.00	Rp 315,041,600.00	
151	LAWEWE	Rp 834,297,000.00	Rp 500,578,200.00	Rp 333,718,800.00	
152	MUKTI JAYA	Rp 770,147,000.00	Rp 462,088,200.00	Rp 308,058,800.00	
153	MUKTI TAMA	Rp 788,774,000.00	Rp 473,264,400.00	Rp 315,509,600.00	
154	MEKAR SARI JAYA	Rp 777,450,000.00	Rp 466,470,000.00	Rp 310,980,000.00	
155	POLEWALI	Rp 767,429,000.00	Rp 460,457,400.00	Rp 306,971,600.00	
156	SUMPIRA	Rp 768,150,000.00	Rp 460,890,000.00	Rp 307,260,000.00	

NO.	NAMA DESA (x)	TOTAL DANA DESA SETIAP DESA	TAHAP I	TAHAP II	KET
A	B	C	D	E	F
	<i>KEC. TANA LILI</i>				
157	BUNGAPATI	Rp 829,194,000.00	Rp 497,516,400.00	Rp 331,677,600.00	
158	BUNGADIDI	Rp 916,524,000.00	Rp 549,914,400.00	Rp 366,609,600.00	
159	POREANG	Rp 848,707,000.00	Rp 509,224,200.00	Rp 339,482,800.00	
160	SUMBERDADI	Rp 815,119,000.00	Rp 489,071,400.00	Rp 326,047,600.00	
161	PATILA	Rp 864,606,000.00	Rp 518,763,600.00	Rp 345,842,400.00	
162	SIDOBINANGUN	Rp 766,720,000.00	Rp 460,032,000.00	Rp 306,688,000.00	
163	RAMPOANG	Rp 802,450,000.00	Rp 481,470,000.00	Rp 320,980,000.00	
164	KARONDANG	Rp 791,866,000.00	Rp 475,119,600.00	Rp 316,746,400.00	
165	MUNTE	Rp 802,880,000.00	Rp 481,728,000.00	Rp 321,152,000.00	
166	SIDOMAKMUR	Rp 773,867,000.00	Rp 464,320,200.00	Rp 309,546,800.00	
<i>Jumlah ...</i>		Rp 132,520,096,000.00	Rp 79,512,057,600.00	Rp 53,008,038,400.00	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU UTARA
[Signature]
 INDAH PUTRI INDRIANI